



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI DAN KELAYAKAN MEDIA MASA
DALAM KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang:
- a. bahwa penyebarluasan informasi mengenai kebijakan, program pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada masyarakat merupakan salah satu upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - b. bahwa pers atau media massa memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah Daerah dalam mendiseminasikan informasi secara akurat, berimbang, dan edukatif, sekaligus sebagai fungsi kontrol sosial yang konstruktif;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kerjasama, diperlukan suatu pedoman yang mengatur standar kualifikasi, verifikasi faktual, dan persyaratan kompetensi perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar Dewan Pers;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Verifikasi dan Kelayakan Media Masa Dalam Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2018 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
13. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik;
14. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
15. Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers;
16. Peraturan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DaerahNomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 2019);

18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 21);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DAN KELAYAKAN MEDIA MASA DALAM KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Dewan Pers adalah Lembaga Independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan Pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
8. Perusahaan Pers adalah Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha Pers meliputi perusahaan media cetak, media online, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus

menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

9. Kantor Berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media online, media elektronik atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
10. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
11. Serikat Perusahaan Pers (SPS) adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak.
12. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
13. *Wartawan Profesional* adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/ aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
14. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya;
15. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
16. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh Pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
17. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh Pers yang bersangkutan.
18. Program Prioritas adalah program unggulan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
19. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan /atau memperoleh nilai manfaat.
20. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
21. *Print Screen Shot* adalah bukti dokumen yang diambil dari media online maupun elektronik (monitor).
22. *Advetorial* adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita;
23. Galeri adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.
24. *Banner* adalah bagian berupa gambar dan/atau tulisan yang tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi program/ kegiatan.

25. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan.
26. Surat pesanan adalah bentuk permohonan/permintaan untuk penerbitan advetorial, galeri foto, banner yang ditujukan kepada pimpinan media.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan penilaian kelayakan terhadap perusahaan Pers dan/atau media massa yang mengajukan permohonan kerja sama penyebarluasan informasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menjamin terlaksananya tata kelola administrasi yang rapi dan standar dalam proses pengadaan jasa publikasi dan kerja sama media di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik bagi Pemerintah Daerah sebagai pengguna jasa maupun bagi Perusahaan Pers sebagai penyedia jasa dalam pelaksanaan hubungan kerja sama;
- c. mendorong terciptanya pemberitaan yang berimbang, edukatif, dan akurat, serta meminimalisir penyebaran informasi palsu (*hoaks*) melalui kerja sama dengan media yang terverifikasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. ruang lingkup dan kerjasama;
- b. sasaran dan hasil;
- c. tema dan asas;
- d. persyaratan dan harga;
- e. hak pemerintah daerah;
- f. mekanisme dan teknis pengajuan kerjasama; dan
- g. sanksi administrasi;

BAB III RUANG LINGKUP DAN KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kerjasama yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jangka waktunya disesuaikan dengan kesepakatan serta tidak melebihi tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Jenis kerjasama dengan media cetak dapat berupa :
 - a. penerbitan rubrik berita pada ruang/*space* halaman khusus;
 - b. penerbitan advetorial;
 - c. penerbitan galeri foto atau;
 - d. penerbitan banner.
- (4) Jenis Kerjasama dengan media siber / online dapat berupa :
 - a. penerbitan rubrik berita pada ruang/*space* halaman khusus;
 - b. penerbitan advetorial;
 - c. penerbitan galeri foto atau;
 - d. penerbitan banner;

BAB IV SASARAN DAN HASIL

Pasal 6

Sasaran kerjasama Pemerintah Daerah adalah media massa meliputi:

- a. cetak;
- b. siber/online;
- c. elektronik;

Pasal 7

Hasil yang ingin dicapai dari kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa adalah:

- a. terwujudnya penyebarluasan informasi dan publikasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program dan kegiatan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- c. mempunyai nilai tambah (*value added*) bagi pembangunan daerah;
- d. terciptanya kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan hubungan media di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan media massa;
- f. terwujudnya keterpaduan pengelolaan hubungan media dengan kegiatan lainnya secara optimal, efektif dan efisien;
- g. terciptanya citra atau image positif pemerintah Daerah di tengah masyarakat.

BAB V TEMA DAN ASAS

Pasal 8

Tema prioritas program kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. visi misi Pemerintah Daerah;
- b. program Pemerintah Daerah;
- c. pembangunan Daerah.

Pasal 9

Asas kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa meliputi:

- a. faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban pemerintah Daerah dengan media massa;
- c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
- d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- e. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara pemerintah Daerah dengan media massa;
- f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab;
- g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 14

Persyaratan Khusus Media siber/Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. memiliki konten/*space* Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. memiliki wartawan (*Kontributor*) yang bertugas di Tanah Bumbu yang memiliki Sertifikasi Jurnalistik
- c. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah1 (satu) bulan terakhir;
- d. secara aktif membantu publikasi informasi Pemerintah Daerah(disertai *hardcopy* hasil *publikasi*).

Pasal 15

Persyaratan Khusus Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi dan Media Sosial;
- b. jangkauan siaran harus menjangkau seluruh wilayah kecamatan di Daerah;

Bagian Kedua

Harga

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan harga dalam pelaksanaan kerjasama publikasi dengan perusahaan Pers dan/atau media massa.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERUSAHAAN PERS (MEDIA) DAN PERS PROFESIONAL (WARTAWAN)

Pasal 17

Ketentuan Perusahaan Pers (Media) dan Pers Profesional (wartawan) adalah ketetapan yang dirumuskan berdasarkan aturan yang berlaku, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada Undang-Undang Pers, Peraturan Dewan Pers, Edaran Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, Standar Kompetensi Wartawan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pedoman Kerjasama Media dengan Instansi Pemerintah.

Pasal 18

Standar Perusahaan Pers meliputi:

- a. setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Yayasan dan/atau Koperasi;
- b. badan Hukum untuk penyelenggaraan usaha Pers adalah Badan Hukum yang secara khusus menyelenggarakan atau menyalurkan informasi (bentuk badan hukum untuk usaha Pers);
- c. perusahaan Pers harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
- d. tidak menggunakan nama Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM) (ex. BIN, BNN, KPK, ICW, dll) dan Tugas dan Fungsi lembaga atau aparat penegak hukum (contoh: BUSER, TIPIKOR, INTERPOL, JAMPIDSUS, dll) serta tidak menggunakan atau memplesetkan simbol-simbol negara/lembaga Negara/ lembaga penegak hukum (contoh: Tri Brata, Logo Dewan Pers, Logo Pembrantas Korupsi, dll).

Pasal 19

Standar Pers Profesional meliputi:

- a) Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk, sebagai berikut:
 1. independen, yaitu memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers;
 2. akurat, yaitu dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi;
 3. berimbang, yaitu semua pihak mendapat kesempatan yang sama;
 4. tidak beritikad buruk, yaitu tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
- b) Wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, yaitu:
 1. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
 2. menghormati hak privasi;
 3. tidak menyuap dan menerima suap;
 4. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;

5. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan tampilan secara berimbang;
 6. menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara;
 7. tidak melakukan plagiat Berita Pemerintah Daerah, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri, Kecuali menyebut sumber Data.
 8. melakukan konfirmasi, atau Klarifikasi kepada pihak Pemerintah Daerah atau Dinas terkait mengenai isi Berita
 9. konfirmasi sebenarnya dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam hal terdapat isi berita yang perlu mendapat perhatian.
 10. Wartawan selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah sebagai berikut:
 - a. menguji informasi, *check and recheck* tentang kebenaran sebuah informasi;
 - b. berimbang, yaitu memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional;
 - c. opini yang menghakimi, yaitu pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat berupa interpretasi wartawan atas fakta;
 - d. asas praduga tak bersalah, yaitu prinsip tak menghakimi seseorang.
- c) Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul, sebagai berikut :
1. bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
 2. fitnah berarti tuduhan yang tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk;
 3. sadis, yaitu kejam dan tidak mengenal belas kasihan;
 4. cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi;
 5. dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
- d) Wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, sebagai berikut :
1. menyalahkan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang

diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum;

2. suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independen.
- e) Wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi Narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan, sebagai berikut :
1. hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya;
 2. embargo adalah penundaan pembuatan atau penyiaran berita sesuai permintaan narasumber;
 3. informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya;
 4. *off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
- f) Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa atau cacat jasmani, sebagai berikut.
1. prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas;
 2. diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.
- g) Wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik, sebagai berikut :
1. menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati;
 2. kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
- h) Wartawan segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa, sebagai berikut :
1. segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena maupun tidak ada teguran dari pihak luar;
 2. permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

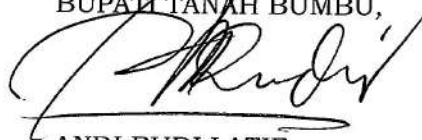
Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen oleh perusahaan media masa maka yang bersangkutan pendaftar dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 22 September 2025
BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 22 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 60